



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Royal Residence, Greenwich, B.19/112, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roesmajin, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Konsultan Hukum "M. Saleh Batalipu, S.H., M.H., & Rekan": alamat La Riz Kondominium 29-08 Pakuwon Indah, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020, semula **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Royal Residence Winchester, B.10/107, Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Konsultan Hukum "MITRA" alamat Jalan Jembatan Baru Kav 1-E, Kota Surabaya, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021, semula **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (**TERBANDING**) kepada Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, tanggal lahir 4 Juli 2015 dan ANAK II, tanggal lahir 26 Juli 2016 berada di bawah pemeliharaan/Hadlonah Penggugat dengan tetap memberi hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya;
5. Menetapkan gugatan Penggugat tidak diterima selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 29 Januari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 3 Pebruari 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 4 Pebruari 2021 ;

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 8 Januari 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 8 Januari 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 2021 dengan Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/821/Hk.05/2/2021 tanggal 9 Pebruari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Januari 2021, dan sewaktu sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, Pembanding hadir di muka persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan. atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 22 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, Memori banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pembanding mendalilkan bahwa semula perkawinan Pembanding dan Terbanding rukun rukun saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena masalah ekonomi, Terbanding tidak memberi nafkah sejak bulan Januari 2020, dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2020, dan oleh karena sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai, mohon agar gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pembanding dalam gugatannya minta agar hak asuh dua orang anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan kepada Pembanding, dengan menghukum Terbanding agar memberikan nafkah dua anak tersebut sejumlah Rp

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, dan sebelum melangsungkan perkawinan, Pembanding dan Terbanding telah membuat perjanjian kawin sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Iqbal, S.H., MKn. adalah berkekuatan hukum dan mengikat para pihak ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Terbanding membantah semua dalil yang dikemukakan Pembanding, dan membenarkan bahwa sejak bulan Desember 2019 sering terjadi pertengkaran karena Pembanding sering keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Terbanding, dan tidak jelas tujuannya, dan karena Pembanding tidak amanah dalam membelanjakan uang rumah tangga padahal Terbanding memberikan nafkah kepada Pembanding sudah lebih dari cukup, dan benar bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah selama 8 bulan dan Terbanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembanding karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh dua orang anak, Terbanding tidak keberatan diasuh oleh Pembanding, dan Terbanding membenarkan adanya perjanjian perkawinan sebagaimana Akta Autentik (Akta Nomor 2 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Iqbal, S.H., MKn., Notaris di Gresik), namun menolak ada klausul, bahwa Terbanding harus memberikan nafkah untuk kedua anaknya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, dan Terbanding hanya menyanggupi nafkah untuk 2 (dua) orang anak yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 19 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI P I (kakak Pembanding) dan SAKSI P II (sepupu Pembanding), yang memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah sejak bulan Februari 2020 yaitu sekitar 9 bulan, karena dalam rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, yang penyebabnya karena Terbanding tidak memberi nafkah sejak Januari 2020, namun saksi tidak mengetahui

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa biasanya Terbanding memberi nafkah kepada Pembanding, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, dan pekerjaan Terbanding adalah sebagai pengusaha pulsa yang counter-nya ada dibanyak tempat, dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan saksi-saksi bernama : SAKSI T I dan SAKSI T II, yang keduanya sebagai karyawan ibu Terbanding yang bekerja sebagai admin counter pulsa, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah sejak bulan Februari 2020 sekitar sudah 9 bulan, dan pekerjaan Terbanding adalah membantu usaha ibunya sebagai pengusaha pulsa, dengan gaji dari ibunya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, dan sejak bulan Februari Terbanding sudah tidak bekerja lagi dengan ibunya, sehingga sudah tidak digaji setiap bulannya, dan sekarang usaha ibunya turun drastis, Terbanding hanya diberi uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dulu ibunya punya 50 counter pulsa, tapi sekarang tinggal 24 counter saja ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding menyatakan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan sekarang keduanya sudah pisah selama 9 bulan, dan saksi-saksi yang diajukan Terbanding justru menyatakan hal sebagaimana yang disampaikan saksi Pembanding bahwa keduanya sekarang sudah pisah selama 9 bulan, oleh karenanya, maka gugatan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa “*berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*”, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka gugatan Cerai Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama yang menetapkan hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Pembanding, dengan pertimbangan bahwa disamping peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, juga sampai saat ini kedua anak tersebut yang berada dalam asuhan Pembanding dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, juga Terbanding tidak keberatan apabila kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah untuk dua orang anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, telah ditolak oleh Terbanding dan hanya disanggupi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Taingkat Pertama yang menetapkan nafkah untuk dua orang anak setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Terbanding dapat disimpulkan bahwa selama ini pekerjaan Terbanding sebagai pengusaha pulsa adalah tidak benar, yang sebenarnya bahwa usaha tersebut adalah milik ibu Terbanding, hanya saja Terbanding bekerja untuk mengelola usaha ibunya tersebut dengan gaji setiap bulan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena usaha ibunya tersebut mempunyai 50 (lima puluh) Counter penjualan pulsa, namun sekarang hanya tinggal 24 (dua puluh empat) counter saja, dan sekarang sejak Pebruari 2020 Terbanding sudah tidak bekerja pada ibunya lagi, dan hanya diberi uang oleh ibunya setiap bulan Rp

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, lagi pula dalam perjanjian perkawinan sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Iqbal, S.H., MKn. Notaris di Gresik, tidak ada menyebut tentang pembebanan nafkah anak sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti rekening tahapan BCA atas nama Pemanding, dapat disimpulkan bahwa pemberian setiap bulan Terbanding kepada Pemanding adalah fluktuatif, sehingga tidak bisa diambil kesimpulan bahwa Terbanding mampu untuk memberikan nafkah anak setiap bulan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai gugatan Pemanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sudah layak kiranya untuk menghukum Terbanding membayar nafkah dua orang anak yang berada dalam asuhan Pemanding setiap bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana pertimbangan dan amar Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang petitum angka 14 huruf (e) Pemanding agar Akta Nomor 2 tanggal 23 April 2015, yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Iqbal, S.H., MKn. Notaris di Gresik, adalah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat, yang menyatakan bahwa gugatan Pemanding tersebut berlebihan dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah cukup dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pembanding secara formal dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Suabaya Nomor 4470/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami H.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPANGKAT, S.H.M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI. S.H, M.H, dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Februari 2021 Nomor 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. SUPANGKAT, S.H.M.Hum

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H.BASUNI. S.H M.H

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH, SH., M.H..

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 130.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

PANITERA,

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 83/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)